



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 51 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN
DI KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana jaminan persalinan, perlu menyempurnakan kembali substansi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang Undang No 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016;
 12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 138 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 93 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 93 Tahun 2018), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Dana dukungan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan meliputi :

- a. belanja transpor lokal;
- b. belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah bagi ASN dan non ASN;
- c. belanja bahan pakai habis;
- d. belanja material pendukung kegiatan dukungan manajemen;
- e. belanja makan dan minum kegiatan rapat;
- f. belanja pertemuan/ *meeting*;
- g. belanja penggandaan dan percetakan;
- h. belanja honor pengelola keuangan satuan kerja, dalam hal ini tenaga verifikasi klaim; dan
- i. belanja honor narasumber/ tenaga ahli.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dana jampersal dipergunakan untuk kegiatan meliputi: meliputi:
 - a. rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/ bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan, meliputi :
 1. rujukan ibu hamil/ bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan/ atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer;
 2. rujukan ibu hamil/ bersalin risiko tinggi, meliputi :
 - a) rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/ tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/ tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan/ atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/ tersier;
 - b) rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/ tersier atas indikasi medis;
 - b. sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping, dan petugas kesehatan/ kader;
 - c. pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN-KIS penerima bantuan iuran (PBI) kelas III berupa :
 1. biaya jasa pertolongan persalinan;
 2. perawatan kehamilan risiko tinggi;
 3. pelayanan KB paska persalinan, dengan kontrasepsi disediakan BKKBN;
 4. perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid kongenital Bayi Baru Lahir (BBL).
- (2) Pembiayaan untuk pelayanan antenatal (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket Jampersal, kecuali ibu hamil risiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/ perawatan di fasilitas rujukan sekunder/ tersier.

- (3) Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penerima Bantuan Iuran (PBI).
 - (4) Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau peraturan yang berlaku di daerah.
 - (5) Penggunaan dana Jampersal untuk sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), minimal 1 (satu) rumah di dekat rumah sakit yang ditetapkan sebagai rujukan risiko tinggi, untuk mendekatkan akses ibu hamil risiko tinggi dengan rumah sakit pada hari sebelum dan setelah melahirkan.
3. Ketentuan Pasal 10 huruf c diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Pemanfaatan dana jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. honorarium dan perjalanan dinas berpedoman pada ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. sewa sarana transportasi sesuai kewajaran harga pasar;
 - c. makan minum bagi ibu hamil dan pendamping di Rumah Tunggu Kelahiran, diberikan 3 kali makan dalam 1 hari dengan besaran per sekali makan maksimal Rp. 25.000,-.
4. Lampiran huruf C, huruf CA, dan huruf N ditambah beberapa item sebagai berikut :

C. TARIF RAWAT INAP RUMAH SAKIT KELAS B PEMERINTAH

NO	KODE INA-CBG	DESKRIPSI KODE INA-CBG	TARIF KELAS 3
67	J-1-20-1	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON-KOMPLEKS	14,544,200
68	J-1-20-II	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON-KOMPLEKS (SEDANG)	18,318,800
69	J-1-20-III	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON-KOMPLEKS (BERAT)	28,287,200
70	W-1-10-I	PROSEDUR ABORSI (RINGAN)	2,136,900
71	W-1-10-II	PROSEDUR ABORSI (SEDANG)	2,358,100
72	W-1-10-III	PROSEDUR ABORSI (BERAT)	2,608,500
73	W-1-20-I	PROSEDUR PADA RAHIM dan ADNEKSA (RINGAN)	8,023,500
74	W-1-20-II	PROSEDUR PADA RAHIM dan ADNEKSA (SEDANG)	10,025,500
75	W-1-20-III	PROSEDUR PADA RAHIM dan ADNEKSA (BERAT)	11,622,100
76	Z-4-12-I	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (RINGAN)	1,822,000
77	Z-4-12-II	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (SEDANG)	3,823,300
78	Z-4-12-III	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (BERAT)	5,885,400

CA. TARIF RAWAT JALAN RUMAH SAKIT UMUM KELAS B PEMERINTAH

NO	KODE INA-CBG	DESKRIPSI KODE INA-CBG	TARIF KELAS 3
17	H-3-12-0	PROSEDUR LAIN-LAIN PADA MATA	2,460,700
18	L-3-12-0	PROSEDUR KECIL PADA KULIT	1,979,800
19	Q-5-42-0	PENYAKIT AKUT KECIL LAIN-LAIN	1,745,600
20	U-3-14-0	PROSEDUR TES FUNGSI PADA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN	1,232,000
21	Z-3-25-0	PROSEDUR ULTRA SOUND GINEKOLOGIK	453,200

N. TARIF RAWAT INAP RUMAH SAKIT KELAS D SWASTA

NO	KODE INA-	DESKRIPSI KODE INA-CBG	TARIF KELAS3
47	P-8-11-III	NEONATAL, BBL 1000 - 1499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	9,145,700
48	P-8-12-I	NEONATAL, BBL 1500 - 1999 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	5,384,700
49	P-8-12-II	NEONATAL, BBL 1500 - 1999 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	7,656,300
50	P-8-12-III	NEONATAL, BBL 1500 - 1999 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	8,665,400
51	P-8-13-I	NEONATAL, BBL 2000 - 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (RINGAN)	4,672,100
52	P-8-13-II	NEONATAL, BBL 2000 - 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (SEDANG)	6,167,100
53	P-8-13-III	NEONATAL, BBL 2000 - 2499 GR TANPA PROSEDUR MAYOR (BERAT)	9,183,100
54	P-8-14-I	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN ANOMALI MAYOR ATAU KONDISI HEREDITER (RINGAN)	2,365,500
55	P-8-14-II	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN ANOMALI MAYOR ATAU KONDISI HEREDITER (SEDANG)	4,815,200
56	P-8-14-III	NEONATAL, BBL > 2499 GR DENGAN ANOMALI MAYOR ATAU KONDISI HEREDITER (BERAT)	8,934,100
57	W-1-11-I	PROSEDUR DILATASI, KURET, INTRAUTERIN & SERVIK (RINGAN)	1,489,100
58	W-1-11-II	PROSEDUR DILATASI, KURET, INTRAUTERIN & SERVIK (SEDANG)	1,643,200
59	W-1-11-III	PROSEDUR DILATASI, KURET, INTRAUTERIN & SERVIK (BERAT)	1,817,700

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 15 Juli 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo

pada tanggal 15 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 51